
**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/PDT.G/2019/PA.MTR
TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI
KAITAN DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**

MALA SRINURMAYANTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
malamayanti98@gmail.com

DJUMARDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kedudukan hukum *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr terkait dengan *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah *Siri*. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Konsep *isbat* nikah poligami nikah *siri* diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA ini telah ditentukan bahwa permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata kunci : Isbat nikah poligami nikah siri, SEMA nomor 3 tahun 2018

ABSTRACT

This study aims to determine the status and legal position of polygamous marriage on the basis of unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law related to SEMA Number 3 of 2018 as analyzing the basis for legal considerations used by the Panel of Judges in Decision Number: 615 / Pdt.G / 2019 / PA.Mtr related to the Isbat of Marriage Polygamy on the basis of marriage. Normative legal research. Based on SEMA Number 3 of 2018 concerning Enforcement of the Formulation of the Plenary Meeting Results of the Supreme Court Chamber of 2018 as a guideline for carrying out duties for the court regulating the isbat of polygamy marriage, the basic stas of siri marriage.

Keywords: Isbat polygamy marriage, unmarried polygam.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum perkawinan menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang kita temukan bukan hanya masalah-masalah krusial yang berbentuk poligami tetapi maraknya pernikahan *siri* atau nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar.¹ Banyak di antara masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya semata-mata memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah seperti yang ditulis dalam buku-buku fikih, dan mereka tidak mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Dalam Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr tentang *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah *Siri* kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, telah diajukan permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri*. Perkawinan keduanya (Pemohon 1 dan Pemohon 2) telah berlangsung selama 9 tahun 1 bulan dan telah dikarunia seorang anak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah memutuskan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Dalam putusan ini hakim tidak menentukan status pernikahan poligami *siri* tersebut setelah pengajuan asal-usul anak dan tidak menyebutkan pula hak-hak dan kedudukan anak dalam poligami nikah *siri* tersebut.

Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan poligami yang dilakukan secara *siri* dan akibatnya terhadap anak apabila ada permasalahan oleh Pengadilan Agama terhadap poligami atas dasar nikah *siri* tersebut. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr. Tentang *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah *Siri* Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah status dan kedudukan hukum *isbat* nikah poligami nikah *siri* dalam Pengadilan Agama berdasarkan hukum positif di Indonesia ? 2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr terkait dengan *Isbat* Nikah Poligami Atas dasar Nikah *Siri* ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui ketentuan mengenai pengaturan perkawinan

¹Ibid, hlm. 25

poligami atas dasar nikah *siri* berdasarkan hukum positif di Indonesia. 2). Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr tentang poligami atas dasar nikah *siri*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkawinan poligami yang dilakukan secara nikah *siri* 2). Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan di kalangan mahasiswa, memberikan gambaran tentang *isbat* nikah (pengesahan nikah), poligami, nikah *siri*, dan hubungannya dengan permohonan asal-usul anak sehingga mahasiswa dapat berfikir kritis mengenai hal-hal tersebut 3). Manfaat Praktis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perkembangan atau perubahan peraturan Perundang-Undangan oleh eksekutif maupun legislative dan menjadi sumber informasi bagi penegak hukum dalam menengani kasus *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri*. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian normatif² 2). Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). 3). Jenis dan sumber data, 1). Data Primer, 2). Data Sekunder, 3). Data Tersier

II. PEMBAHASAN

Status dan Kedudukan *Isbat* Nikah (Pengesahan Nikah)

Pada prinsipnya *isbat* nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh ketua KUA atau PPN yang berwenang. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun hal lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, tidak jarang terjadi suami-istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUHPdata bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Sementara itu, menurut Undang-Undang

²Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

³Zaeni Asyhadie et. All., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 112

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, walaupun akta nikah dan perkawinan merupakan alat bukti, bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengesahan nikah/*isbat* nikah dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara, yaitu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini dalam praktik sering disebut dengan pernikahan *siri*.⁴

Keabsahan Poligami Atas dasar Nikah *Siri* Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut : 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1). Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 56 KHI : 1). Suami

⁴ibid

yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. 2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 3). Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak dapat mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan : “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan” (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁵

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinannya tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan *siri*.⁶ Pengesahan nikah/*isbat* nikah dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara, yaitu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini dalam praktik sering disebut dengan pernikahan *siri*.⁷

Nikah *siri* artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar.⁸ Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ini pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum.

⁵ Ibid, hlm. 67

⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 104

⁷Zaeni Asyhadie, Loc. Cit.,

⁸M. Anshary, Loc. Cit.,

Di samping itu dikenal juga dalam masyarakat nikah *siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh saksi, tetapi nikah tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang merupakan aparat resmi dari pemerintah sehingga perkawinan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Akibatnya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang demikian dikenal dalam masyarakat dengan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan *siri*.⁹

Nikah *siri* dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, adalah nikah dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang minahkan tana memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Kedua, adalah akad nikah yang tela memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹⁰

Seperti telah disinggung di atas, bahwa perkawinan yang dilakukan secara *siri*/perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memnuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Hal itu karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu, perkawinan *siri*/di bawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah di bawah tangan.

Keabsahan Poligami Atas Dasar Nikah *Siri* Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018

Salah satu Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI adalah mengenai permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* dan hubungannya dengan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Hasil rapat pleno Kamar Agama dimaksud termuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan : "Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak".

Dari hasil rapat pleno Kamar yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung melalui Kamar Agama dalam hal ini telah memutuskan suatu ketentuan yang harus dipedomani yaitu : Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan

⁹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Cet. 1, CV, Budi Utama, Yogyakarta, 2015 hlm. 47

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29

tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Kedua, terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara *siri* tersebut dapat diajukan permohonan asal-usulanak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Berdasarkan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr tentang permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri*. Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal-usul anak.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1). Setiap perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam wajib mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Ini menjadikan Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi suami untuk melakukan poligami. Sehingga apabila dalam pernikahan poligami tidak ada izin tersebut maka pernikahan dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan/*siri*. Pernikahan *siri*/atau dibawah tangan dianggap sebagai pernikahan tidak sah. 2). Dasar dalam pertimbangan putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tentang *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah *Siri* adalah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi : “Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

SARAN

Guna melengkapi penelitian ini, maka saran oleh penyusun sebagai berikut : 1). Untuk pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan. Karena masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan poligami yang dilakukan secara *siri* atau nikah dibawah tangan yang merupakan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. 2). Kepada masyarakat hendaknya melakukan pernikahan poligami dilakukan secara resmi bukan dengan cara *siri*, agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, hak-hak isteri dan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Yogyakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok, 2020.

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta, 2015.